



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2024/PN.Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET WIDODO Alias DODOK Bin SUKARDI;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur / tanggal lahir : 32 tahun/ 4 Mei 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonagung Rt.003/Rw.005, Desa Sekarputih, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Pebruari 2024 sampai dengan 3 Pebruari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum oleh Penyidik, sejak tanggal 22 Pebruari 2024 sampai dengan 1 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET WIDODO Alias DODOK Bin SUKARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melakukan penipuan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET WIDODO Alias DODOK Bin SUKARDI** dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki FD125 XSD (SHOGUN 125) WARNA HITAM No. Pol : AD3106QY, Noka MH8FD125X5J720073, Nosin : F4031D720665,
 - 1 (satu) buah buku BPKB D No. 7928639,

Dikembalikan kepada Saksi WAGIMAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol: AE-2212-KT, No. Ka: MH1JBE316CK169880, No. Sin: JBE3E1165346 berikut kunci kontak,
- 1 (satu) Buah STNK Sementara dan Bukti Pajak sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol: AE-2212-KT, No. Ka: MH1JBE316CK169880, No. Sin : JBE3E1165346 a.n SAMIDI,
- 1 (satu) bendel Foto Copy BPKB legalisir sepeda motor Merk;

Dikembalikan kepada Saksi SAMIDI;

- 1 (satu) buah Celana panjang jeans warna hitam bertuliskan "DODICKIESA",
- 1 (satu) buah kaos warna hitam,
- 1 (satu) Buah Jaket warna Kuning bertuliskan BOSTON,
- 1 (satu) Buah Sepatu warna Abu-abu Putih Merk NIKE,
- 1 (satu) Buah Kaos Kaki warna hitam Merk POLO,

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah TOPI Warna Coklat "CONVERSE",
- 1 (satu) Buah Kaos Hitam bertuliskan "ROCKDEAD",
- 1 (satu) Pak Masker Warna hitam "ALFA MART",
- 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Hitam Merk POLO,
- 1 (satu) Buah Celana Kolor Warna Biru Silver,
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam "NO LIMIT PREMIUM",
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan No.Pol AE-2212-KT,
- 1 (satu) buah Helm warna merah merk "AVA HELMET",

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah HP Redmi warna abu-abu nosim :089697996080,

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta sertifikat korban telah kembali kepada korban dan terdakwa juga telah mengembalikan uang sepenuhnya yang digunakan kepada korban;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-12/M.5.34/Eoh.2/03/2024 tanggal 26 Maret 2024** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa SLAMET WIDODO Als DODOK Bin SUKARDI, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Bandung Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Gelung Timur Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "**Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kejahatan" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa sedang berada di masjid bertemu dengan saksi Wagiman, lalu Terdakwa beralasan mau melihat mesin bajak kemudian Terdakwa meminta saksi Wagiman untuk mengantarkan, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD125 XSD (SHOGUN 125) WARNA HITAM No. Pol AD3106QY menuju rumah Saksi Kaseni, sesampainya di rumah Saksi Kaseni, Terdakwa berpura-pura menanyakan tentang kekurangan uang pembuatan sumur bor yang belum dilunasi Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Wagiman dengan alasan untuk mengambil uang di ATM Bank BRI Paron **karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa** kemudian saksi Wagiman menyerahkan sepeda motor Suzuki FD125 XSD (SHOGUN 125) WARNA HITAM No. Pol AD3106QY kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah Sragen, setelah itu pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi Wagiman melalui Facebook lalu sepeda motor tersebut di tawar oleh orang yang mengaku bernama sdr. Paijo selanjutnya Terdakwa dan sdr. Paijo bertemu di daerah Kedunggal, setelah bertemu sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Paijo dengan harga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diantar oleh saksi Tri Endi Pratomo menuju rumah saksi Samidi yang berada di Dusun Gelung Timur Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, sesampainya di rumah saksi Samidi Terdakwa bertemu dengan saksi Samidi lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Samidi dengan alasan akan mengambil uang di ATM Ngawi dan akan memberi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Samidi **karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa** kemudian saksi Samidi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO) Tahun 2012 warna hitam merah Nopol AE-2212-KT kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Ngraho Bojonegoro selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Terdakwa menghubungi saksi Suprianto melalui HP menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO) Tahun 2012 warna hitam merah, pada saat itu saksi Suprianto tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut lalu janji bertemu di daerah Kabupaten Blora, selanjutnya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan saksi Suprianto bertemu di daerah Getas Kabupaten Blora, setelah bertemu sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Suprianto dengan harga Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Wagiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Samidi mengalami kerugian kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa SLAMET WIDODO Als DODOK Bin SUKARDI, pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Bandung Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Gelung Timur Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "**Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa sedang berada di masjid bertemu dengan saksi Wagiman, lalu Terdakwa beralasan mau melihat mesin bajak kemudian Terdakwa meminta saksi Wagiman untuk mengantarkan, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD125 XSD (SHOGUN 125) WARNA HITAM No. Pol AD3106QY menuju rumah Saksi Kaseni, sesampainya di rumah Saksi Kaseni, Terdakwa berpura-pura menanyakan tentang kekurangan uang pembuatan sumur bor yang belum dilunasi Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Wagiman dengan alasan untuk mengambil uang di ATM Bank BRI Paron **karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa** kemudian saksi Wagiman menyerahkan sepeda motor Suzuki FD125 XSD (SHOGUN 125) WARNA HITAM No. Pol AD3106QY kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengendarai

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut menuju daerah Sragen, setelah itu pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi Wagiman melalui Facebook lalu sepeda motor tersebut di tawar oleh orang yang mengaku Bernama sdr. Paijo selanjutnya Terdakwa dan sdr. Paijo bertemu di daerah Kedunggal, setelah bertemu sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Paijo dengan harga Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diantar oleh saksi Tri Endi Pratomo menuju rumah saksi Samidi yang berada di Dusun Gelung Timur Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, sesampainya di rumah saksi Samidi Terdakwa bertemu dengan saksi Samidi lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Samidi dengan alasan akan mengambil uang di ATM Ngawi dan akan memberi uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Samidi **karena yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa** kemudian saksi Samidi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO) Tahun 2012 warna hitam merah Nopol AE-2212-KT kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Ngraho Bojonegoro selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Terdakwa menghubungi saksi Suprianto melalui HP menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO) Tahun 2012 warna hitam merah, pada saat itu saksi Suprianto tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut lalu janji bertemu di daerah Kabupaten Blora, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suprianto bertemu di daerah Getas Kabupaten Blora, setelah bertemu sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Suprianto dengan harga Rp 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Wagiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Samidi mengalami kerugian kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Kaseni**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang saksi alami sendiri yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Bandung, Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi WAGIMAN untuk menyerahkan dengan cara dipinjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD125 XSD (SHOGUN 125) WARNA HITAM No. Pol AD3106QY tetapi pada kenyataannya sepeda motor milik Saksi WAGIMAN tidak dikembalikan dan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual;
- Bahwa mulanya hari Kamis tanggal 28 Desember 202 pada saat Saksi berada dirumah datang Terdakwa dengan diantar oleh Saksi WAGIMAN kemudian Terdakwa menyampaikan kedatangannya adalah untuk urusan pengeboran sumur;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran pelunasan jasa pengeboran sumur oleh Saksi kemudian Terdakwa beralasan tidak mempunyai uang tunai dan akan mengambil uang terlebih dahulu di ATM BRI;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD125 XSD (SHOGUN 125) WARNA HITAM No. Pol AD3106QY kepada Saksi WAGIMAN dengan alasan akan dipergunakan untuk mengambil uang di ATM BRI sehingga Saksi WAGIMAN percaya kemudian menyerahkan sepeda motor miliknya untuk dipakai Terdakwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi WAGIMAN untuk menunggu di rumah Saksi;
- Bahwa pada kenyataannya setelah ditunggu cukup lama Terdakwa tidak kunjung datang dan setelah merasa dibohongi oleh Terdakwa kemudian Saksi WAGIMAN melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Paron;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Samidi**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang dialami saksi Hadi Munajat yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Gelung Timur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi untuk menyerahkan dengan cara dipinjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO) Tahun 2012 warna hitam merah Nopol AE-2212-KT tetapi pada kenyataannya sepeda motor milik Saksi tersebut tidak dikembalikan dan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 08.30 wib Terdakwa datang kerumah Saksi dengan diantar oleh seseorang dengan menggunakan kendaraan roda empat tetapi tidak lama pergi dan Terdakwa tetap tinggal dirumah Saksi;
 - Bahwa karena sudah kenal lama kemudian Terdakwa diajak makan oleh Saksi dirumah hingga kemudian sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol: AE-2212-KT kepada Saksi dengan alasan akan dipakai mengambil uang di ATM Ngawi;
 - Bahwa karena sudah merasa kenal dan percaya atas kata-kata Terdakwa kemudian Saksi menyerahkan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol: AE-2212-KT untuk dipinjam Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan segera kembali;
 - Bahwa pada kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak datang dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa benar selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Mapolsek Paron untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Saksi **Samidah**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang dialami saksi saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Gelung Timur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi SAMIDI untuk menyerahkan dengan cara dipinjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO) Tahun 2012 warna hitam merah Nopol AE-2212-KT tetapi pada kenyataannya sepeda motor milik Saksi SAMIDI tersebut tidak dikembalikan dan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh Saksi SAMIDI yang awalnya bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 08.30 wib Terdakwa datang kerumah Saksi SAMIDI dengan diantar oleh seseorang dengan menggunakan kendaraan roda empat tetapi tidak lama pergi dan Terdakwa tetap tinggal dirumah Saksi SAMIDI;
- Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol: AE-2212-KT kepada Saksi SAMIDI dengan alasan akan dipakai mengambil uang di ATM Ngawi;
- Bahwa karena sudah merasa kenal dan percaya atas kata-kata Terdakwa kemudian Saksi SAMIDI menyerahkan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol: AE-2212-KT untuk dipinjam Terdakwa;
- Bahwa pada kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak datang dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi SAMIDI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi SAMIDI mengalami kerugian kurang lebih Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Marminah**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang dialami saksi saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Gelung Timur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi SAMIDI untuk menyerahkan dengan cara dipinjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO) Tahun 2012 warna hitam merah Nopol AE-2212-KT tetapi pada kenyataannya sepeda motor milik Saksi SAMIDI tersebut tidak dikembalikan dan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh Saksi SAMIDI yang awalnya bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 08.30 wib Terdakwa datang kerumah Saksi SAMIDI dengan diantar oleh seseorang dengan menggunakan kendaraan roda empat tetapi tidak lama pergi dan Terdakwa tetap tinggal dirumah Saksi SAMIDI;
 - Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol: AE-2212-KT kepada Saksi SAMIDI dengan alasan akan dipakai mengambil uang di ATM Ngawi;
 - Bahwa karena sudah merasa kenal dan percaya atas kata-kata Terdakwa kemudian Saksi SAMIDI menyerahkan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol: AE-2212-KT untuk dipinjam Terdakwa;
 - Bahwa pada kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak datang dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi SAMIDI;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi SAMIDI mengalami kerugian kurang lebih Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi **Tri Endi Pratomo**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang dialami saksi saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa 30 Januari 2024 sekitar jam 21.00 wib saksi benar dimintakan tolong oleh terdakwa untuk mengantarnya kerumah saksi Samidi dan sesampainya disana terdakwa langsung turun dan saksi langsung pulang ke toko saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Gelung Timur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi SAMIDI untuk menyerahkan dengan cara dipinjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO) Tahun 2012 warna hitam merah Nopol AE-2212-KT tetapi pada kenyataannya sepeda motor milik Saksi SAMIDI tersebut tidak dikembalikan dan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa dijual;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian setelah diberitahu oleh Saksi SAMIDI yang awalnya bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira jam 08.30 wib Terdakwa datang kerumah Saksi SAMIDI dengan diantar oleh seseorang dengan menggunakan kendaraan roda empat tetapi tidak lama pergi dan Terdakwa tetap tinggal dirumah Saksi SAMIDI;
 - Bahwa kemudian sekitar jam 15.00 wib Terdakwa menyampaikan niatnya untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol: AE-2212-KT kepada Saksi SAMIDI dengan alasan akan dipakai mengambil uang di ATM Ngawi;
 - Bahwa karena sudah merasa kenal dan percaya atas kata-kata Terdakwa kemudian Saksi SAMIDI menyerahkan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol: AE-2212-KT untuk dipinjam Terdakwa;
 - Bahwa pada kenyataannya sampai dengan sekarang Terdakwa tidak datang dan mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dari Saksi SAMIDI;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi SAMIDI mengalami kerugian kurang lebih Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
6. Saksi **Cheppy Nur Ilham Yuniarto**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang dialami saksi saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2023 pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas menerima Laporan dari Saksi WAGIMAN yang menginformasikan telah menjadi korban penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD125 XSD (SHOGUN 125) WARNA HITAM No. Pol AD3106QY yang dilakukan oleh Terdakwa dan dari laporan tersebut kemudian Saksi melakukan lidik keberadaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil lidik diketahui keberadaan Terdakwa sedang berada di pinggir jala Dusun Gajah Kecamatan Pitu selanjutnya Saksi bersama dengan tim dari anggota kepolisian Polsek Pitu langsung menuju kelokasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD125 XSD (SHOGUN 125) WARNA HITAM No. Pol AD3106QY milik Saksi WAGIMAN telah dijual oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Paron untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Gelung Timur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa juga telah menggerakkan Saksi SAMIDI untuk menyerahkan dengan cara dipinjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO) Tahun 2012 warna hitam merah Nopol AE-2212-KT tetapi pada kenyataannya sepeda motor milik Saksi SAMIDI tersebut tidak dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **Lugas Abdhi Dharma**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait dengan tindak pidana penipuan yang dialami saksi saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2023 pada saat Saksi sedang melaksanakan tugas menerima Laporan dari Saksi WAGIMAN yang menginformasikan telah menjadi korban penipuan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD125 XSD (SHOGUN 125) WARNA HITAM No. Pol AD3106QY yang dilakukan oleh

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan dari laporan tersebut kemudian Saksi melakukan lidik keberadaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil lidik diketahui keberadaan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan Dusun Gajah Kecamatan Pitu selanjutnya Saksi bersama dengan tim dari anggota kepolisian Polsek Pitu langsung menuju lokasi dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interograsi terhadap Terdakwa diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD125 XSD (SHOGUN 125) WARNA HITAM No. Pol AD3106QY milik Saksi WAGIMAN telah dijual oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Paron untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Gelung Timur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa juga telah menggerakkan Saksi SAMIDI untuk menyerahkan dengan cara dipinjam barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO) Tahun 2012 warna hitam merah Nopol AE-2212-KT tetapi pada kenyataannya sepeda motor milik Saksi SAMIDI tersebut tidak dikembalikan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa **Slamet Widodo Alias Kodok Bin Sukardi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Ngawi, dan keterangan terdakwa pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Bandung, Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Gelung Timur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan orang lain untuk bersedia meminjam barang miliknya berupa sepeda motor yang kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa mulanya ketika Terdakwa sedang berada di masjid bertemu dengan saksi WAGIMAN kemudian Terdakwa beralasan akan melihat mesin bajak kemudian meminta kepada saksi WAGIMAN untuk mengantar Terdakwa, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD125

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XSD (SHOGUN 125) WARNA HITAM No. Pol AD3106QY bersama-sama pergi menuju rumah Saksi KASENI dan sesampainya di rumah Saksi KASENI Terdakwa berpura-pura menanyakan tentang kekurangan uang pembuatan sumur bor yang belum dilunasi Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi WAGIMAN dengan alasan untuk mengambil uang di ATM Bank BRI Paron kemudian saksi WAGIMAN menyerahkan sepeda motor Suzuki FD125 XSD (SHOGUN 125) WARNA HITAM No. Pol AD3106QY kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah Sragen setelah itu pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi WAGIMAN melalui Facebook lalu sepeda motor tersebut di tawar oleh orang yang mengaku bernama sdr. PAIJO yang kemudian Terdakwa dan sdr. PAIJO bertemu di daerah Kedunggalar dan setelah bertemu kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa kepada sdr. PAIJO dengan harga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian uangnya habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diantar oleh saksi Tri ENDI PRATOMO menuju rumah saksi SAMIDI yang berada di Dusun Gelung Timur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan sesampainya di rumah saksi SAMIDI Terdakwa bertemu dengan saksi SAMIDI lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi SAMIDI dengan alasan akan mengambil uang di ATM Ngawi dan akan memberi uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SAMIDI;
- Bahwa kemudian saksi SAMIDI menjadi percaya kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO) Tahun 2012 warna hitam merah Nopol AE-2212-KT kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Ngraho Bojonegoro;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Terdakwa menghubungi saksi SUPRIANTO melalui HP menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO) Tahun 2012 warna hitam merah dan janji bertemu di daerah Kabupaten Blora, selanjutnya Terdakwa dan saksi SUPRIANTO bertemu di daerah Getas Kabupaten Blora dan setelah bertemu kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada saksi SUPRIANTO dengan harga Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian uangnya habis dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Paron kemudian Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Paron untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki FD125 XSD (SHOGUN 125) WARNA HITAM No. Pol : AD3106QY, Noka MH8FD125X5J720073, Nosin : F4031D720665, 1 (satu) buah buku BPKB D No. 7928639, 1 (satu) buah Celana panjang jeans warna hitam bertuliskan "DODICKIESA", 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) bendel Foto Copy BPKB legalisir sepeda motor Merk 1 (satu) unit sepeda motor Merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol : AE-2212-KT a.n SAMIDI, 1 (satu) Buah Jaket warna Kuning bertuliskan BOSTON, 1 (satu) Buah Sepatu warna Abu-abu Putih Merk NIKE, 1 (satu) Buah Kaos Kaki warna hitam Merk POLO, 1 (satu) Buah TOPI Warna Coklat "CONVERSE", 1 (satu) Buah Kaos Hitam bertuliskan "ROCKDEAD", 1 (satu) Pak Masker Warna hitam "ALFA MART", 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Hitam Merk POLO, 1 (satu) Buah Celana Kolor Warna Biru Silver, 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam "NO LIMIT PREMIUM, 2 (dua) buah plat nomor kendaraan No.Pol AE-2212-KT, 1 (satu) buah Helm warna merah merk "AVA HELMET", Uang tunai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), HP Redmi warna abu-abu nosim :089697996080, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol : AE-2212-KT, No. Ka : MH1JBE316CK169880, No. Sin : JBE3E1165346 berikut kunci kontak, 1 (satu) Buah STNK Sementara dan Bukti Pajak sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol : AE-2212-KT, No. Ka : MH1JBE316CK169880, No. Sin : JBE3E1165346 a.n SAMIDI;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Slamet Widodo Alias Kodok Bin Sukardi** pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Bandung, Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan pada hari

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Gelung Timur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan orang lain untuk bersedia meminjam barang miliknya berupa sepeda motor yang kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;

- Bahwa awal mulanya ketika Terdakwa sedang berada di sebuah Masjid terdakwa tidak sengaja bertemu dengan saksi korban Wagiman, lalu Terdakwa beralasan mau melihat mesin bajak kemudian Terdakwa meminta saksi korban Wagiman untuk mengantar, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD125 XSD (Shogun 125) Warna hitam dengan Nomor Polisi AD 3106 QY menuju rumah saksi Kaseni, sesampainya di rumah saksi Kaseni, Terdakwa berpura-pura menanyakan tentang kekurangan uang pembuatan sumur bor yang belum dilunasi Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Wagiman dengan alasan untuk mengambil uang di ATM Bank BRI Paron kemudian saksi korban Wagiman menyerahkan sepeda motor Suzuki FD125 XSD (Shogun 125) Warna hitam dengan Nomor Polisi AD 3106 QY kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah kabupaten Sragen, setelah itu pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban Wagiman melalui Facebook lalu sepeda motor tersebut di tawar oleh orang yang mengaku bernama Paijo, selanjutnya Terdakwa dan Paijo bertemu di daerah Kedunggalar dan setelah bertemu dengan Paijo tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Wagiman korban sepeda motor tersebut dijual kepada Paijo dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diantar oleh saksi Tri Endi Pratomo menuju rumah saksi korban Samidi yang berada di Dusun Gelung Timur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan sesampainya di rumah saksi Samidi Terdakwa bertemu dengan saksi Samidi lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Samidi dengan alasan akan mengambil uang di ATM Ngawi dan akan memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Samidi kemudian saksi Samidi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (Revo) Tahun 2012 warna hitam merah dengan Nomor Polisi AE-2212-KT kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Ngraho Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa menghubungi saksi Suprianto melalui HP menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HONDA NF1182D1M/T (Revo) Tahun 2012 warna hitam merah, pada saat itu saksi Suprianto tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut lalu janji bertemu di daerah Kabupaten Blora, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suprianto bertemu di daerah Getas Kabupaten Blora, setelah bertemu dengan saksi Suprianto tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Samidi sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Suprianto dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Wagiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Samidi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 378 Jo 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- 4 Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Slamet Widodo Alias Kodok Bin Sukardi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, dalam "*Crimineel Wetboek*" (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan bahwa "*kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperuntahkan oleh undang-undang*" sementara dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa "*kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf)*";

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu itu";

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga, mengartikan "*wederrechtelijk*" itu sebagai "*in strija methet recht*" atau "bertentangan dengan hukum", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "*wederrechtelijk*" itu dapat diartikan sebagai "*instrjid met positief recht*" atau "bertentangan dengan hukum positif";

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alena ketiga berpendapat, "bahwa pengertian perkataan "*wederrechtelijk*" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "*instrijd met het geschreven recht*" atau "bertentangan dengan hukum tertulis";

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam Bahasa Indonesia dari Bahasa belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan "*wedderrechtelijk*" itu sebagai "tanpa hak atau wewenanganya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*)". Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa **Slamet Widodo Alias Kodok Bin Sukardi** pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Bandung, Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Dusun Gelung Timur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan orang lain untuk bersedia meminjam barang miliknya berupa sepeda motor yang kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa awal mulanya ketika Terdakwa sedang berada di sebuah Masjid terdakwa tidak sengaja bertemu dengan saksi korban Wagiman, lalu Terdakwa beralasan mau melihat mesin bajak kemudian Terdakwa meminta saksi korban Wagiman untuk mengantar, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FD125 XSD (Shogun 125) Warna hitam dengan Nomor Polisi AD 3106 QY menuju rumah saksi Kaseni, sesampainya di rumah saksi Kaseni, Terdakwa berpura-pura menanyakan tentang kekurangan uang pembuatan sumur bor yang belum dilunasi Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban Wagiman dengan alasan untuk mengambil uang di ATM Bank BRI Paron kemudian saksi korban Wagiman menyerahkan sepeda motor Suzuki FD125 XSD (Shogun 125) Warna hitam dengan Nomor Polisi AD 3106 QY kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju daerah kabupaten Sragen, setelah itu pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2023 Terdakwa menawarkan sepeda motor milik saksi korban Wagiman melalui Facebook lalu sepeda motor tersebut di tawar oleh orang yang mengaku bernama Paijo, selanjutnya Terdakwa dan Paijo bertemu di daerah Kedunggalar dan setelah bertemu dengan Paijo tanpa

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin saksi Wagiman korban sepeda motor tersebut dijual kepada Paijo dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa diantar oleh saksi Tri Endi Pratomo menuju rumah saksi korban Samidi yang berada di Dusun Gelung Timur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan sesampainya di rumah saksi Samidi Terdakwa bertemu dengan saksi Samidi lalu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Samidi dengan alasan akan mengambil uang di ATM Ngawi dan akan memberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Samidi kemudian saksi Samidi menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (Revo) Tahun 2012 warna hitam merah dengan Nomor Polisi AE-2212-KT kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Ngraho Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 Terdakwa menghubungi saksi Suprianto melalui HP menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (Revo) Tahun 2012 warna hitam merah, pada saat itu saksi Suprianto tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut lalu janji bertemu di daerah Kabupaten Blora, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suprianto bertemu di daerah Getas Kabupaten Blora, setelah bertemu dengan saksi Suprianto tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Samidi sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Suprianto dengan harga Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Wagiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Samidi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut diatas dan memperhatikan pengertian dari unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sikap batin berupa kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum sudah timbul semenjak terdakwa salah olah berpura-pura tidak sengaja atau kebetulan bertemu dengan saksi korban Wagiman disebuah Mesjid dekat rumah korban dan mengajak korban untuk berbicara membahas uang pembuatan sumur bor yang belum terdakwa lunasi dimana nantinya terdakwa akan meminjam sepeda motor korban untuk ke ATM mengambil uang untuk melunasi sisa pembayarannya, dan begitupun sama halnya dengan korban Samidi dimana terdakwa dengan sengaja minta diantarkan kerumah korban samidi dimana terdakwa sudah memiliki rencana untuk meminjam sepeda motor korbannya dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya sepeda motor tersebut akan dibawah pergi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa perwujudan kehendak terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum mulai dilakukan terdakwa pada saat terdakwa meminjam sepeda motor para korbannya dengan berpura pura akan pergi untuk mengambil sejumlah uang di ATM atau mengucapkan serangkaian kebohongan meyakinkan kepada para korban agar mau meminjamkan sepeda motornya secara sukarela, kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan tidak kembali lagi dan bahkan sepeda motor para korban tersebut malah diperjualbelikan kepada orang lain dengan harga murah dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur dalam dakwaan ini telah terbukti secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Nama palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal orang lain sedangkan Keadaan atau sifat palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa serangkaian kata-kata bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar, jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat katayang lain sementara itu tipu muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan dan tindakan. Satu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa keempat cara pembujuk diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun kolektif, bahwa membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki pengertian adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui alat-alat penggerak sehingga mengakibatkan adanya penyerahan sesuatu barang, dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa bahwa terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik para korbannya dimana dilakukannya dengan cara modus meminjam sepeda motor para korban untuk pergi mengambil uang di mesin ATM dan bahkan menjanjikan sejumlah uang kepada korbannya dan karena para korban percaya begitu saja kepada terdakwa dan juga korban memang membutuhkan uang tunai tersebut langsung saja meminjamkan sepeda motornya tanpa curiga sedikitpun, namun setelah sepeda motor dibawah pergi oleh terdakwa hingga beberapa lama terdakwa tidak pernah kembali dan mengembalikan sepeda motor milik dari para korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban Wagiman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban Samidi mengalami kerugian kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa telah dijelaskan diatas bahwa alasan-alasan terdakwa dari awal mendekati para korbannya dengan cara tidak sengaja bertemu dan minta diantarkan kerumah korban kemudian meminjam sepeda motor para korbannya adalah hanya merupakan keadaan palsu atau serangkaian perkataan bohong atau serangkaian tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa agar korban mau meminjamkan sepeda motor miliknya, maka dengan demikian maka perbuatan terdakwa masuk dalam pengertian *tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*;

Ad.4 Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai 3 (tiga) bentuk, concursus tersebut diatur dalam KUHP Bab ke IV antara lain:

- Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP)

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Concursus Berlanjut (Pasal 64 KUHP)
- Concursus Realis (Pasal 65-71 KUHP)

Menimbang, Concursus Realis adalah seseorang yang melakukan beberapa perbuatan pidana dan masing-masing perbuatan pidana tersebut berdiri sendiri-sendiri, atau beberapa gabungan kejahatan yang apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang sifatnya berdiri sendiri, kita tahu berdiri sendiri dilihat dari waktu dan tempat kejahatan apakah berbeda atau beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu dan tempat yang berbeda;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa terdakwa **Slamet Widodo Alias Kodok Bin Sukardi** melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali dengan korban yang berbeda, bahwa yang **pertama** terdakwa melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi korban Wagiman dimana kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun Bandung, Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan saat itu terdakwa berhasil membawa kabur sepeda motor Suzuki FD125 XSD (SHOGUN 125) warna hitam dengan Nomor Polisi AD-3106-QY dan sepeda motor tersebut berhasil dijual oleh terdakwa kepada orang lain (Paijo) seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang **keduanya** terdakwa melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi Samidi dimana kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Dusun Gelung Timur Desa Gelung Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan saat itu terdakwa berhasil membawa pergi sepeda motor HONDA NF1182D1M/T (Revo) Tahun 2012 warna hitam merah dengan Nomor Polisi AE-2212-KT dan sepeda motor tersebut juga berhasil dijual kepada orang lain (Suprianto) sebesar Rp2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah melakukan perbuatan yang sejenis yakni melakukan serangkaian kebohongan untuk memperdaya para korbannya sebanyak beberapa kali pada tahun yang berbeda namun kejadiannya dilakukan disaat dan diwaktu yang berbeda dan korbannya pun berbeda, namun perbuatan terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam hal "*perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan yang dilakukan beberapa kali"** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan diatas dan oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut hanya bersifat mengenai hak-hak subjektif dari terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 378, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilimpahkan kepada Pengadilan berupa 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki FD125 XSD (SHOGUN 125) WARNA HITAM No. Pol : AD3106QY, Noka MH8FD125X5J720073, Nosin : F4031D720665, 1 (satu) buah buku BPKB D No. 7928639, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol : AE-2212-KT, No. Ka : MH1JBE316CK169880, No. Sin : JBE3E1165346 berikut kunci kontak, 1 (satu) Buah STNK Sementara dan Bukti Pajak sepeda motor merk HONDA NF1182D1M/T (REVO), Tahun 2012, Warna Hitam merah, No. Pol : AE-2212-KT, No. Ka : MH1JBE316CK169880, No. Sin : JBE3E1165346 a.n SAMIDI, 1 (satu) bendel Foto Copy BPKB legalisir sepeda motor Merk Honda Revo, merupakan milik korban Wagiman dan Samidi maka selayaknya barang tersebut dikembalikan kepada

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya yang sah yakni saksi korban Wagiman dan saksi korban Samidi, sementara untuk barang bukti 1 (satu) buah Celana panjang jeans warna hitam bertuliskan "DODICKIESA", 1 (satu) buah kaos warna hitam, 1 (satu) Buah Jaket warna Kuning bertuliskan BOSTON, 1 (satu) Buah Sepatu warna Abu-abu Putih Merk NIKE, 1 (satu) Buah Kaos Kaki warna hitam Merk POLO, 1 (satu) Buah TOPI Warna Coklat "CONVERSE", 1 (satu) Buah Kaos Hitam bertuliskan "ROCKDEAD", 1 (satu) Pak Masker Warna hitam "ALFA MART", 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Hitam Merk POLO, 1 (satu) Buah Celana Kolor Warna Biru Silver, 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam "NO LIMIT PREMIUM, 2 (dua) buah plat nomor kendaraan No.Pol AE-2212-KT, 1 (satu) buah Helm warna merah merk "AVA HELMET", merupakan barang barag yang digunakan oleh terdakwa untuk berbuat kejahatan maka selayaknya barang barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan untuk barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan HP Redmi warna abu-abu nosim :089697996080 merupakan sisa uang dari penjualan sepeda motor para korban dan handphone yang digunakan juga untuk berbuat kejahatan, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut bahwa barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka selayaknya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 378 Jo 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Slamet Widodo Alias Kodok Bin Sukardi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan yang dilakukan beberapa kali*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki FD125 XSD (Shogun 125) warna hitam dengan Nomor Polisi AD-3106-QY, nomor rangka MH8FD125X5J720073, nomor mesin F4031D720665;
- 1 (satu) buah buku BPKB D Nomor 7928639;

Dikembalikan kepada Saksi korban Wagiman;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda NF1182D1M/T (Revo) Tahun 2012 warna hitam merah dengan Nomor Polisi AE-2212-KT, nomor rangka MH1JBE316CK169880, nomor mesin JBE3E1165346 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) Buah STNK Sementara dan Bukti Pajak sepeda motor merk Honda NF1182D1M/T (Revo), Tahun 2012, warna hitam merah dengan Nomor Polisi AE-2212-KT, nomor rangka MH1JBE316CK169880, nomor mesin JBE3E1165346 atas nama Samidi;
- 1 (satu) bendel Foto Copy BPKB legalisir sepeda motor Merk Honda NF1182D1M/T (Revo), Tahun 2012, warna hitam merah dengan Nomor Polisi AE-2212-KT, nomor rangka MH1JBE316CK169880, nomor mesin JBE3E1165346;

Dikembalikan kepada Saksi korban Samidi;

- 1 (satu) buah Celana panjang jeans warna hitam bertuliskan "DODICKIESA";
- 1 (satu) buah kaos warna hitam;
- 1 (satu) Buah Jaket warna Kuning bertuliskan BOSTON;
- 1 (satu) Buah Sepatu warna Abu-abu Putih Merk NIKE;
- 1 (satu) Buah Kaos Kaki warna hitam Merk POLO;
- 1 (satu) Buah TOPI Warna Coklat "CONVERSE";
- 1 (satu) Buah Kaos Hitam bertuliskan "ROCKDEAD";
- 1 (satu) Pak Masker Warna hitam "ALFA MART";
- 1 (satu) Buah Tas Ransel warna Hitam Merk POLO;
- 1 (satu) Buah Celana Kolor Warna Biru Silver;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam "NO LIMIT PREMIUM";
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan Nomor Polisi AE-2212-KT;
- 1 (satu) buah Helm warna merah merk "AVA HELMET";

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone Redmi warna abu-abu nosim 089697996080;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Raden Roro Andy Nurvita, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Djoko Santoso, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H

Raden Roro Andy Nurvita, S.H. M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Djoko Santoso, S.H.